



SURAT KETERANGAN LAIK OPERASI

Nomor : JAR-0172/TEL.04.02/2023

- Dasar : a. bahwa PT Global Media Data Prima telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120007872848 dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 61100;
- b. Berdasarkan surat Direktur Utama PT GLOBAL MEDIA DATA PRIMA Nomor: 009/GMDP/VI/2023 tanggal 4 Juni 2023 perihal: Surat Permohonan Pelaksanaan ULO Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup melalui Media FO Terrestrial;
- c. Surat Tugas Direktur Telekomunikasi Nomor : 750/DJPPI.3/KP.01.06/06/2023 tanggal 5 Juni 2023 untuk melaksanakan Uji Laik Operasi (ULO) Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup melalui Media Fiber Optik Terrestrial PT Global Media Data Prima;
- d. Berita Acara Evaluasi Hasil Pelaksanaan Uji Laik Operasi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup melalui Media Fiber Optik Terrestrial PT Global Media Data Prima tanggal 9 Juni 2023;

Ditetapkan bahwa hasil pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh :

- a. Nama Perusahaan : PT Global Media Data Prima
- b. Jenis Penyelenggaraan : Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup melalui Media Fiber Optik Terrestrial
- c. Alamat : Kawasan Bisnis Terpadu The Park Office Jl. Soekarno Blok. C Madegondo Grogol, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah 57552

Telah memenuhi syarat kelaikan operasi untuk penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2023

a.n MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
u.b



**BERITA ACARA EVALUASI UJI LAIK OPERASI
PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP TERTUTUP MELALUI MEDIA FIBER OPTIK
TERESTRIAL
PT GLOBAL MEDIA DATA PRIMA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA**

1. Pada tanggal 9 Juni 2023 telah selesai dilakukan Evaluasi Uji Laik Operasi dengan metode Uji Petik pada Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup melalui Media Fiber Optik Terrestrial milik PT Global Media Data Prima dengan hasil sebagai berikut:

No	Metode Evaluasi	Alamat Pusat Pelayanan Pelanggan	Alamat Pelaksanaan ULO	Hasil Evaluasi
1	Uji Petik	Ruko Puri Jaya, Jl. Taman Merpati Blok AE No.2-3 Kel. Sukamantri, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang, Prov. Banten 15560	<ol style="list-style-type: none">1. Kantor Layanan Pusat Pelanggan (PoP)/NOC/Node 1: Ruko Puri Jaya Jl. Taman Merpati Blok AE No.2-3 Kel. Sukamantri, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang, Prov. Banten 155602. Node 2: Kp. Pasir Gadung RT.02/RW.01, Desa Suka Asih, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang, Prov. Banten 15560	Laik

2. Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses uji laik operasi secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 81200078728480004**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin penyelenggara jaringan tetap tertutup melalui media fiber optik teresterial kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT GLOBAL MEDIA DATA PRIMA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120007872848 |
| 3. Alamat Kantor | : Kawasan Bisnis Terpadu The Park Office Jl. Soekarno Blok. C,
Desa/Kelurahan Madegondo, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa
Tengah,
Kode Pos: 57552 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 0812-8706-7753 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) | : 61100 - Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel |
| 7. Lokasi Usaha | : Ruko Puri Jaya Jl. Taman Merpati Blok AE No.2-3 Kel. Sukamantri, Kec.
Pasar Kemis, Kab. Tangerang, Banten 15560, Desa/Kelurahan
Sukamantri, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang, Provinsi Banten,
Kode Pos: 15560 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 9 Juni 2023

**a.n. Menteri Komunikasi dan Informatika
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 19 Juni 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

IZIN : 81200078728480004

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
61100	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Memperoleh surat keterangan laik operasi berdasarkan pelaksanaan Uji Laik Operasi.- Daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa Direksi, Pengurus, dan/atau Badan Hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam Daftar Hitam Penyelenggara.- Pernyataan: Kesanggupan melaksanakan ketentuan penyelenggaraan jaringan; dan Menyampaikan data yang valid dan benar.- Rencana penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang memuat: Jenis layanan sesuai dengan penyelenggaraan yang dimohonkan; Konfigurasi sistem dan teknologi jaringan yang akan dibangun; Diagram dan rute serta peta jaringan; Cakupan wilayah pembangunan dan layanan yang akan dibangun (roll out plan) yang merupakan komitmen untuk 5 (lima) tahun; Komitmen kinerja layanan untuk 5 (lima) tahun; Data teknis alat/perangkat, sarana dan/atau prasarana telekomunikasi yang akan dibangun; Bukti kepemilikan perangkat; Perjanjian kerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya; Pusat kontak informasi berkaitan dengan layanan prajual dan purnajual; dan Standard Operation Procedure (SOP) terkait monitoring jaringan, penanganan gangguan, billing dan penagihan, aktivasi dan deaktivasi pengguna/pelanggan, dan pelayanan pengguna/pelanggan.- Memperoleh hak labuh dalam hal Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi menggunakan satelit asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;- Tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;- Memiliki konfirmasi status wajib pajak dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan- Memperoleh penetapan penomoran telekomunikasi dalam hal Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi menggunakan penomoran telekomunikasi;	Telah memenuhi persyaratan	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



- Dalam hal Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi menggunakan spektrum frekuensi radio, harus memperoleh izin penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Mengajukan permohonan pelaksanaan Uji Laik Operasi; dan

Kewajiban:

- Memenuhi standar kualitas layanan penyelenggaraan telekomunikasi;
- Menuangkan setiap kerja sama Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dalam perjanjian tertulis;
- Memenuhi ketentuan struktur kepemilikan saham pada badan hukum Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menggunakan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi;
- Mengutamakan penggunaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia;
- Mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap Pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakannya serta Sarana dan Prasarana Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menjamin tersedianya interkoneksi, dengan ketentuan dilarang melakukan diskriminasi dalam penyediaan interkoneksi, dan saling memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat layanan yang disepakati;
- Memenuhi kewajiban pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memenuhi kewajiban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation (KPU/USO) dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan komitmen minimal pembangunan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi;
- Memenuhi komitmen pembangunan dan/atau penyediaan jaringan secara menyeluruh;
- Mempublikasikan pencapaian standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman kontak layanan informasi milik Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi
- Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan jaringan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan jaringan telekomunikasi sepanjang jaringan telekomunikasi tersedia;

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*



Balai
Sertifikasi
Elektronik

KOMITMEN PENYELENGGARAAN PT GLOBAL MEDIA DATA PRIMA

PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP TERTUTUP MEDIA FO TERESTRIAL

Periode	Jumlah Node	Lokasi Node (Kab/Kota)	Cakupan Wilayah Layanan (Kab/Kota)	Jumlah Kabel Fiber Optik (core)	Kapasitas Bandwidth (Gbps)	Panjang Rute Kabel Fiber Optik (km)
1	2	KABUPATEN TANGERANG	KABUPATEN TANGERANG	12	10	10
2	2	KABUPATEN TANGERANG	KABUPATEN TANGERANG	12	10	15
3	6	KABUPATEN TANGERANG	KABUPATEN TANGERANG	12	10	45
4	10	KABUPATEN KEBUMEN	KABUPATEN KEBUMEN	12	10	22
5	2	KABUPATEN KARANGANYAR	KABUPATEN KARANGANYAR	12	10	10

Tahun	Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V
<i>Network Availability (%)</i>	98	98	98	98	98
<i>Pencapaian Mean Time To Restore (Jam)</i>	5	5	5	5	5